

BAB V

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 SIMPULAN

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis secara mendalam yang telah dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa hampir seluruh SMA Negeri di Kabupaten Bandung membuka dan menyediakan kuota jalur Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada pasal 15 dan 18. Tidak hanya sampai disitu, bahkan pada PPDB tahun 2019 dan 2020 terdapat peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima melalui jalur ABK di SMA Negeri di Kabupaten Bandung. Hal ini telah menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 telah menyediakan kesempatan kepada Anak berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah di SMA Negeri.

Meskipun demikian, dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB bagi Anak berkebutuhan Khusus di SMA tidak luput dari yang namanya hambatan. Hambatan yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya komunikasi yang dilakukan secara daring masih dirasakan sulit oleh sebagian calon peserta didik, sumber daya manusia yang tidak ada ahli dalam pendidikan khusus, dan tidak ada pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan bagi pendidik di SMA untuk dapat menangani Anak Berkebutuhan Khusus.

Satuan pendidikan dalam hal ini SMA Negeri Kabupaten Bandung terus berupaya agar hambatan yang terjadi tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Upaya yang dilakukan yakni dengan membuka pelayanan informasi setiap jam kerja secara luring, berdiskusi dengan orang tua dari anak berkebutuhan khusus, berdiskusi dengan ahli yang mengeluarkan surat diagnosa dan berdiskusi dengan guru BK yang ada di satuan pendidikan.

5.1.2 Simpulan Khusus

1. Proses implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SMA Negeri di Kabupaten

Bandung sudah berjalan dengan optimal. Berjalan optimal artinya selama proses implementasi sudah sesuai dengan isi pasal 15 dan 18 Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 dan Petunjuk Teknis PPDB. Hal tersebut dibuktikan dengan: dibuka nya jalur anak berkebutuhan khusus pada Penerimaan Peserta Didik Bari di SMA tahun 2019 dan 2020, disediakan kuota untuk jalur ABK, dan terakhir Setiap satuan pendidikan sudah menentukan kriteria atau kekhususan ABK yang sekiranya dapat diterima di satuan pendidikan tersebut. Selain dari berdasarkan aturan, proses implementasi PPDB bagi ABK sudah sesuai dengan teori proses implementasi kebijakan yang mana dalam proses terdapat alur yang harus dilalui. Alur tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh setiap satuan pendidikan.

2. Hasil implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SMA Negeri di Kabupaten Bandung sudah dapat dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus sebagai sasaran kebijakan. hal tersebut dapat dibuktikan dengan sudah adanya peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima di SMA Negeri di Kabupaten Bandung. Meskipun jumlahnya tidak banyak, yang terpenting SMA Negeri di Kabupaten Bandung telah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak berkebutuhan Khusus untuk dapat bersekolah di SMA. Selain itu, sudah tidak ada lagi kasus penolakan ABK di SMA Negeri Kabupaten Bandung. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pendidikan inklusif.
3. Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SMA Negeri di Kabupaten Bandung ada empat yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari empat faktor sebagian besar sudah memberikan pengaruh yang positif sehingga proses dan hasil implementasi dapat dikatakan berhasil. Namun, dari sebagian kecilnya memberikan pengaruh yang dapat menghambat implementasi. Berikut ini kesimpulan dari setiap faktor yang mempengaruhi; faktor komunikasi di SMA Negeri di Kabupaten Bandung secara keseluruhan sudah berdasarkan aspek transmisi, kejelasan, konsistensi. Sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi. Namun yang menjadi hambatannya ialah penyampaian informasi kepada sasaran melalui media daring

masih dianggap sulit oleh sebagian calon peserta didik sehingga masih ada yang tertinggal informasi. Faktor sumber daya terdiri atas tiga yakni sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana prasarana. Ketiga sumber daya tersebut sudah mendukung implementasi. Namun yang menjadi hambatannya ialah sumber daya manusia yang belum ada ahli dari pendidikan khusus. Faktor disposisi sudah memberikan pengaruh yang positif ditunjukkan dengan sebagian besar implementer memiliki sikap komitmen, kejujuran, dan demokrasi. Faktor yang terakhir yakni struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terdiri atas struktur organisasi dan SOP telah ada di masing-masing satuan pendidikan. sehingga mendukung keberhasilan implementasi.

4. Hambatan dirasakan oleh satuan pendidikan selama mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 PPDB bagi ABK ialah sosialisasi melalui media daring dianggap kurang optimal karena ada beberapa calon peserta didik yang belum dapat mengakses media daring. Hambatan selanjutnya ialah dalam menentukan kekhususan atau menentukan ABK dapat diterima karena belum ada pendidik khusus dan belum pernah ada pelatihan untuk pendidik SMA memahami dan memberikan pelayanan pendidikan untuk ABK.
5. Upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi ialah: membuka pelayanan informasi setiap jam kerja secara luring, berdiskusi dengan orang tua dari anak berkebutuhan khusus, berdiskusi dengan ahli yang mengeluarkan surat diagnosa dan berdiskusi dengan guru BK yang ada di satuan pendidikan.

5.2 IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan, penulis mengharapkan ada beberapa implikasi terhadap pelaksana kebijakan yang terlibat dalam penelitian ini. Ada pun implikasi penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB bagi ABK di SMA dapat berimplikasi terhadap terjaminnya hak bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan minatnya. Hal ini perlu dilakukan agar upaya pemerintah untuk menciptakan pendidikan inklusif khususnya di SMA dapat dirasakan oleh peserta didik berkebutuhan

khusus. Selain itu, diharapkan dengan adanya payung hukum tersebut sudah tidak ada lagi kasus penolakan ABK di SMA.

2. Dengan adanya kebijakan PPDB untuk ABK diharapkan dapat berimplikasi tidak hanya memberikan tantangan bagi pendidik dalam mengajar peserta didik berkebutuhan khusus tetapi juga memberikan pengaruh positif baik kepada peserta didik lainnya atau pendidik. Bagi pendidik pengaruh positifnya adalah pendidik memiliki semangat untuk dapat lebih memahami ABK dan mendidik ABK. Sedangkan bagi peserta didik lainnya adalah agar terbiasa hidup dilingkungan yang beragam dan menerima keberagaman tersebut. Selain itu dapat meningkatkan rasa empati dan bersyukur pada peserta didik lainnya.
3. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 pada PPDB bagi ABK di SMA diharapkan dapat berimplikasi terhadap evaluasi kebijakan sehingga dapat diperbaiki faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi.
4. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan diharapkan dapat berimplikasi terhadap perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SMA Negeri di Kabupaten Bandung.

5.3 REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan dan implikasi dari penelitian ini, berikut merupakan rekomendasi yang dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak :

a. Dinas Pendidikan

Diharapkan dari penelitian ini, Dinas Pendidikan setiap tahun terus membuka kebijakan PPDB untuk ABK. Selain mengeluarkan kebijakan jalur ABK pada PPDB di SMA, diharapkan Dinas Pendidikan juga memfasilitasi pendidik yang di SMA untuk meningkatkan keahliannya dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui pelatihan dan pendidikan (Diklat). Harapan lainnya Dinas pendidikan mengirimkan pendidik yang ahli dalam pendidikan khusus untuk dapat bekerja di SMA Negeri. Agar peserta didik berkebutuhan khusus yang sudah masuk di SMA

mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal berdasarkan kemampuan, hambatan, dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.

b. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan diharapkan berkerja sama dengan pihak yang satuan pendidikan dengan pusat dukungan (*Resource centre*), seperti misalnya Sekolah Luar Biasa yang ada di lingkungan terdekat, Perguruan tinggi atau tim kelompok kerja pendidikan inklusif. Hal tersebut dapat mengurangi hambatan yang terjadi baik pada saat PPDB atau ketika pembelajaran.

c. Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam penelitian yang lebih lanjut. Serta diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengaji lebih jauh terkait meneliti faktor dibalik masih minimnya calon peserta didik berkebutuhan khusus yang mendaftar melalui jalur ABK